

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini beberapa negara di dunia sedang menghadapi fenomena masuknya pengungsi dari wilayah negara lain. Beberapa faktor yang menyebabkan mereka mengungsi diantaranya disebabkan oleh adanya ancaman keamanan dan faktor ekonomi. Hal tersebut telah menjadikan banyak pengungsi mencari perlindungan ke negara-negara lain, dengan harapan bisa mendapatkan penghidupan yang lebih baik.

Indonesia termasuk negara yang kerap didatangi oleh imigran gelap dari wilayah Negara lain. Pertengahan tahun lalu tepatnya pada tanggal 10 Mei 2015, di pantai Lapang, Aceh Utara, ratusan pengungsi dari Rohingya dan Bangladesh ditemukan terdampar di wilayah perairan Aceh. Kemudian pada tanggal 15 Mei 2015, melalui perairan langsung dan Aceh Tamiang, provinsi Aceh kembali didatangi oleh ribuan pengungsi Rohingya serta Bangladesh. Sehingga bila dijumlahkan total pengungsi yang masuk ke wilayah perairan Aceh pada tahun lalu hampir mencapai 1.807 orang. Namun, tidak berakhir sampai disitu saja, pada tanggal 19 Mei 2015, ribuan pengungsi kembali terdampar di wilayah Aceh Timur, provinsi Aceh.

Setiap pengungsi yang terdampar di Aceh memiliki negara tujuan awal yang ingin mereka datangi. Namun, dikarenakan adanya beberapa

dan warga lokal Aceh, terutama di Kuala Langsa terjalin di kalangan anak-anak dan komunikasi antara mereka pun berlangsung dalam bahasa anak-anak.¹

Tak dipungkiri, kedatangan pengungsi asal luar negeri ini menjadi masalah tersendiri bagi negara Indonesia. Sehingga persoalan tetap dipastikan muncul dalam setiap penanganannya. Hal ini disebabkan karena Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 serta protokol 1967 tentang status pengungsi, sehingga pemerintah tidak bisa langsung menetapkan status para imigran tersebut sebagai pencari suaka atau pengungsi. Penentuan status pengungsi dilakukan oleh komisi tinggi PBB bidang pengungsi (UNHCR) dan ini memakan waktu yang sangat lama. Sehingga ketika ada sekelompok warga asing memasuki wilayah Indonesia, mereka dapat dikategorikan sebagai imigran ilegal yang telah melakukan pelanggaran undang-undang imigrasi. Sebagaimana tercantum dalam undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian. Akhirnya kelompok warga asing ini dikelompokkan menjadi satu dan ditempatkan dalam rumah detensi Imigrasi (Rudenim). Menilai lamanya masa tunggu bagi para pengungsi dan pencari suaka atas kejelasan tunggunya, hal ini pun bisa berpotensi menimbulkan pelanggaran HAM. Hal tersebut bisa kita kaji dalam kasus kehadiran pengungsi Rohingya di Aceh yang belum memiliki kejelasan status sampai saat ini, yang mana mereka telah

¹ Atman Ahdiat, "kisah persahabatan warga Aceh dan pengungsi Rohingya", <http://www.antaranews.com/berita/499674/kisah-persahabatan-warga-aceh-dan-pengungsi-rohingya>, pada tanggal 13 juni 2016

menetap di kamp penampungan selama setahun lebih. Hal ini dikarenakan penentuan status pengungsi atau pencari suaka masih dalam upaya proses oleh pihak UNHCR.

Regulasi Indonesia memang dikenal tidak ramah terhadap pengungsi maupun pencari suaka. Namun, jika kita menelusuri lebih jauh tentang konstitusi maupun perundang-undangan yang ada, sebenarnya ketentuan pengungsi dan pencari suaka bukan tidak diatur sama sekali. Tetap saja instrumen nasional yang mengatur perihal tersebut belum ada. Seharusnya keputusan presiden (keppres) akan perihal tersebut harus diterbitkan segera mungkin, mengingat eksistensi pengungsi sejak puluhan tahun terus meningkat dari tahun ke tahun di Indonesia.²

Secara institusional, Indonesia adalah negara pengamat dalam keanggotaan IOM (*International Organization for Migration*). Dukungan oleh IOM terhadap pemerintah Indonesia terkait penanganan atas kehadiran pengungsi serta imigran ilegal beberapa waktu lalu dirasa sangat baik. Dimana peran yang telah dilakukan IOM kepada pengungsi di Aceh adalah dengan mengirimkan bantuan kemanusiaan, serta pemenuhan atas kebutuhan sehari-hari. IOM juga telah melakukan koordinasi dengan pemerintah negara-negara ASEAN yang juga sedang menampung pengungsi Rohingya.

Kehadiran pengungsi asing menjadikan dilema tersendiri bagi pemerintah Aceh dalam mendorong pemerintah pusat untuk memberikan

² Fitria, perlindungan hukum bagi pengungsi di Negara ketiga: praktik Indonesia, Padjadjaran jurnal ilmu hukum, Vol.2 No.1, 2015, hlm. 116.

izin masuk bahkan tinggal sementara bagi pengungsi asal luar negeri dalam wilayah Aceh. Pemerintah Aceh sangat sadar Indonesia sampai saat ini belum meratifikasi konvensi pengungsi 1951 serta protokol 1967 tentang status pengungsi, sehingga tidak ada kewajiban hukum internasional yang harus diimplementasikan oleh Indonesia. Hal ini bisa saja terkesan bahwa pemerintah Aceh telah menentang kebijakan pemerintah pusat terkait penerimaan pengungsi atau imigran ilegal.

Seperti yang kita ketahui, kedatangan para pengungsi dan imigran ilegal ini merupakan suatu hal yang tidak diharapkan oleh pemerintah pusat. Sama halnya dengan yang terjadi di Thailand, sebagian dari kapal yang menuju ke Indonesia ternyata mendapat respon yang kurang baik dari pemerintah Indonesia. Hal ini terlihat dari keputusan yang diambil Presiden Jokowi untuk menimbang terlebih dahulu apakah negara lain seperti Thailand dan Malaysia juga akan melakukan hal yang sama apabila Indonesia menampung para pengungsi Rohingya. Pernyataan penolakan ini muncul dari Juru Bicara Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (TNI), Fuad Basya yang tidak memberikan ijin masuk kapal asing untuk berlabuh diperairan Indonesia.³

Beberapa upaya dorongan dalam hal penanganan terhadap pengungsi terus dilakukan oleh berbagai pihak baik, termasuk dalam hal

³ Anonym, " TNI akui minta kapal pengungsi Rohingya tidak mendarat di Indonesia", http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/05/150511_rohingya_tni, pada tanggal 14 November 2016

ini pemerintah Aceh sendiri. Bentuk dorongan oleh pemerintah Aceh terhadap pemerintah pusat bisa dilihat dari, yaitu:

1. Pemerintah daerah Langsa meminta keterlibatan dari pemerintah pusat dalam menangani pengungsi di Langsa, jika pemerintah pusat tidak memberi bantuan, pemerintah daerah setempat akan mengalami kesulitan keuangan dalam menangani sekitar 700 pengungsi,. Pemerintah Langsa terpaksa harus mengambil dana Pemda, dikarenakan tidak ada alokasi anggaran darurat.⁴
2. Adanya langkah koordinasi yang dilakukan oleh Muzakir Manaf selaku wakil Gubernur Aceh dengan pemerintah pusat dan UNHCR untuk penanganan imigran Rohingya yang terdampak dan berupaya mencari solusi efektif untuk hal tersebut, dalam rapat koordinasi dengan perwakilan kementerian Hukum dan HAM RI, di pendopo Bupati Aceh Utara.⁵
3. Gubernur Aceh Zaini Abdullah melaporkan kedatangan pengungsi asing kepada wakil Presiden Jusuf Kalla. Pemerintah Aceh berupaya menangani, namun memiliki keterbatasan. Dana bantuan yang dihimpun dari daerah kurang dari 1 miliar untuk mengurus 1.800 jiwa pengungsi tidak mencukupi.

⁴ Anonym, " pemda langsa kesulitan dana tangani pengungsi Rohingya", http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/05/150518_indonesia_langsa_dana, pada tanggal 13 November 2016

⁵ Anonym, " Pemerintah Aceh lakukan koordinasi dengan pemerintah Pusat terkait pengungsi Rohingya," <http://www.lintasnasional.com/2015/05/15/pemerintah-aceh-lakukan-koordinasi-dengan-pemerintah-pusat-terkait-pengungsi-rohingya/>, pada tanggal 14 November 2016

Sehingga, pemerintah Aceh meminta alokasi dana untuk penanganan pengungsi ini.

4. Untuk kedua kalinya, Gubernur Aceh Zaini Abdullah meminta kepada pemerintah pusat agar dapat segera mencairkan anggaran yang nantinya dipergunakan untuk para pengungsi Rohingya yang berada di Aceh. Menurut beliau, anggaran tersebut harus dicairkan sesegera mungkin, karena jumlah dana untuk penanganan sangat besar, jadi tidak mungkin dialokasikan dari anggaran pemerintah daerah,⁶
5. Gubernur Aceh juga melakukan koordinasi dengan Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM, Tedjo Edhy Purdijatno. Koordinasi ini dilakukan dalam rapat terkait penanganan pengungsi Rohingya dan Bangladesh. Zaini berharap langkah koordinasi ini, Menko Polhukam dapat memberi solusi terbaik bagi penanganan dan penyelesaian pengungsi Rohingya dan Bangladesh.
6. Upaya dorongan juga disampaikan oleh salah satu anggota DPR Aceh, Iskandar Usman Al-Farlaky. Beliau meminta pemerintah Pusat mempercepat pembahasan dengan Myanmar, Thailand, serta Malaysia terkait nasib pengungsi Rohingya. Dimana beliau juga menyampaikan Indonesia harus bisa

⁶ Imanuel Nicolas Manafe, "Gubernur minta dana ke pemerintah untuk pengungsi Rohingya," <http://www.tribunnews.com/nasional/2015/05/26/gubernur-aceh-minta-dana-ke-pemerintah-untuk-pengungsi-rohingya>, pada tanggal 14 November 2016

menekan PBB dan Myanmar untuk menangani arus pengungsi Rohingya dengan cepat. Iskandar mendesak pemerintah Pusat untuk segera bertindak.⁷

Diperlukan penelitian khusus untuk mengetahui kebijakan pemerintah Aceh dalam mendorong pemerintah Indonesia untuk melakukan penanganan pengungsi di Aceh.

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi pengembangan studi Hubungan Internasional ke depannya.
2. Penulisan ini juga akan memberi gambaran yang lebih jauh terkait kebijakan pemerintah Aceh dalam mendorong pemerintah Indonesia dalam melakukan penanganan pengungsi di Aceh.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis bisa mengangkat rumusan masalah, yaitu: *Mengapa pemerintah Aceh mendorong pemerintah Indonesia untuk melakukan penanganan terhadap pengungsi asing di Aceh?*

⁷ Murdani Abdullah, " DPR Aceh : Pemerintah Pusat harus cepat bertindak soal Rohingya", <http://archives.portalsatu.com/politik/dpr-aceh-pemerintah-pusat-harus-cepat-bertindak-soal-rohingya/>, pada tanggal 14 November 2016

D. Kerangka Teori

Kerangka konseptual merupakan bagian penting yang harus ada di dalam sebuah penulisan karya ilmiah. Hal ini dikarenakan kerangka konseptual tersebut akan dijadikan landasan oleh penulis untuk menganalisis pokok permasalahan dalam karya ilmiah yang ditulis.

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka dalam penulisan karya ilmiah ini digunakan beberapa kerangka konseptual yang akan menjadi landasan teori untuk menganalisis masalah dalam karya ilmiah ini. Kerangka konseptual tersebut yaitu konsep *Humanitarian Assistance* dan Teori konstruktivisme.

1. Konsep Humanitarian Assistance

Dewasa ini, sering kita dapati berbagai informasi terkait situasi, kondisi dalam suatu wilayah Negara di dunia. Perang, ancaman keamanan dari pemerintah internal, terorisme, kemiskinan, bencana alam, serta masih banyak isu lainnya yang terus berkembang di setiap belahan negara dunia. Permasalahan ini memberikan banyak kerugian bagi suatu wilayah Negara. Sebut saja perang, dimulai dari korban luka dalam perang, pengungsi, tawanan, dan lain sebagainya. Tanpa disadari hal tersebut tercipta dari fenomena perang. Demikian halnya, diskriminasi yang dilakukan pemerintahnya sendiri yang berujung pada genosida, seperti halnya terjadi pada pengungsi

Rohingya. Mereka dipaksa keluar dari wilayah Myanmar, sampai akhirnya mereka terombang-ambing di lautan lepas. Fenomena ini mendorong setiap masyarakat, organisasi internasional, bahkan pemerintah memberikan bantuan kemanusiaan (*humanitarian aid*). Seperti halnya ICRC dalam melakukan penanganan di daerah konflik, IOM yang saat ini banyak membantu penanganan pengungsi di Aceh, demikian halnya oleh UNHCR.

Humanitarian Assistance adalah segala bentuk bantuan yang diperuntukkan bagi para korban bencana maupun keadaan darurat lainnya.⁸ Biasanya bantuan ini bersifat sementara sampai digantikan oleh pemerintah dan lembaga lain dalam jangka panjang. Orang-orang yang membutuhkan tersebut adalah tunawisma, pengungsi, korban krisis kemanusiaan, seperti bencana alam, perang, dan kelaparan. Tujuan utama dalam bantuan kemanusiaan adalah untuk menyelamatkan nyawa, mengurangi penderitaan, dan menjaga martabat manusia.⁹ Bantuan kemanusiaan biasanya berupa penyediaan makanan, air sanitasi, tempat bernaung, pelayanan kesehatan dan bimbingan lain yang dibutuhkan oleh para korban dan untuk mengembalikan fungsi kehidupan normal mereka.

Disamping itu, terdapat dasar hukum dalam pemberian Humanitarian Assistance itu sendiri. Dalam Universal Declaration of

⁸ United Nations GA/RES/46/182, "Strengthening of the coordination of humanitarian emergency assistance of the United Nations", <http://www.un.org/documents/ga/res/46/a46r182.htm>, pada tanggal 15 November 2016

⁹ Wikipedia, "humanitarian aid", https://en.wikipedia.org/wiki/Humanitarian_aid, pada tanggal 15 November 2016

Human Right telah dikemukakan bahwa adanya perlindungan terhadap semua hak dan kebebasan tanpa adanya pengecualian, baik dari warna kulit, ras, suku, agama, jenis kelamin, bahasa, hak politik, bangsa, pandangan, kependudukan, maupun kedudukan lainnya.¹⁰ Pengaturan selanjutnya terkait perlindungan individu, tertuang pada piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam pasal 2 yang merupakan tujuan dari PBB agar setiap bangsa bisa hidup berdampingan dan damai. Namun dua aturan ini masih sangat umum, sehingga PBB membentuk resolusi khusus mengenai perlindungan dan pemberian Assistance kepada rakyat atau penduduk sipil yang menjadi korban perang/konflik. Dalam resolusi *strengthening of the coordination of humanitarian emergency assistance of the United Nations* ini menjelaskan bahwa setiap negara di dunia memiliki kewajiban untuk memberikan bantuan kemanusiaan jika terjadi konflik terhadap suatu negara yang bisa mengancam keamanan dan perdamaian dunia. Resolusi inilah yang selanjutnya digunakan sebagai dasar negara maupun organisasi internasional yang ingin memberikan bantuan.

Sesuai dengan tujuan PBB untuk memelihara keamanan dan perdamaian dunia maka seluruh negara anggota wajib mewujudkan tujuan tersebut, salah satu caranya yaitu adanya kewajiban bagi negara-negara anggota dalam membantu melakukan pemberian humanitarian assistance. Pemberian ini tidak hanya menjadi

¹⁰ United Nations, "Universal Declaration of Human Right", <http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/>, pada tanggal 15 November 2016

kewajiban dari negara-negara anggota PBB saja, namun setiap entitas lain juga diperbolehkan untuk melakukan pemberian bantuan kemanusiaan ini. Beberapa pihak yang dapat memberikan bantuan selain PBB ialah Uni Eropa, INGO, individu, pemerintah suatu negara, perusahaan privat, organisasi domestik, dan lain sebagainya.

Dalam pelaksanaan humanitarian assistance, terdapat beberapa prinsip utama dalam pemberian bantuan kemanusiaan ini sendiri, yaitu:

1. Humanity : suatu prinsip yang menyatakan bahwa pemberian bantuan kemanusiaan harus dilakukan secara konsisten. Lalu setiap bantuan harus diberikan kepada penduduk sipil yang haknya dirampas akibat peristiwa konflik bersenjata, bencana alam, dan situasi darurat lainnya.
2. Impartially : suatu prinsip yang menyatakan bahwa tidak ada keberpihakan dan tindakan diskriminasi dalam pemberian suatu bantuan kemanusiaan, serta proporsional dengan kebutuhan setiap warga sipil.
3. Neutrality : suatu prinsip yang menyatakan bahwa setiap bantuan kemanusiaan harus bersifat netral. Sifat netral ini dilakukan dengan hanya memberi pada warga sipil.

Hal ini bisa kita kaitkan dengan kedatangan pengungsi asing di Aceh. Dimana terdapat banyak bantuan dari berbagai pihak yang mengalir dan diperuntukkan bagi para pengungsi. Baik dari kalangan

masyarakat, pemerintah Aceh, pemerintah Indonesia dan agen humaniter internasional seperti IOM serta UNHCR. Hingga penanganan ini dirasa sangat baik bagi para pengungsi.

2. Teori Konstruktivisme (Konstruktivisme Level Unit)

Pada dasarnya teori merupakan suatu bentuk penjelasan yang paling umum dalam menjelaskan mengapa suatu fenomena terjadi dan kapan sebuah fenomena diduga terjadi. Dalam hal ini, teori dapat digunakan sebagai dasar eksplanasi maupun dasar bagi prediksi. Teori menggabungkan serangkaian konsep menjadi suatu penjelasan yang menunjukkan bagaimana konsep-konsep itu secara logis saling berhubungan.¹¹

Secara garis besar, teori-teori dalam kebijakan luar negeri dibagi kedalam dua epistemologi, yaitu positivis serta pasca-positivis. Teori konstruktivisme termasuk kedalam epistemologi pasca-positivis. Tokoh perspektif konstruktivisme seperti Nicholas Onuf, Alexander Wendt, dan John Ruggie membuat terobosan baru dengan menggunakan kaca mata konstruktivisme dalam memahami realitas hubungan internasional (Pramono dkk, 2010 : 14). Pendekatan ini merupakan suatu perspektif yang baru muncul dalam dunia Hubungan Internasional. Dimana selama tahun 1980-an sampai 1990 telah terjadi

¹¹ Mohtar mas'oed, Ilmu Hubungan Internasional ;Disiplin dan Metodologi, (Jakarta : LP3ES, 1990), Hlm.185

perdebatan besar antara kaum Neorealisme dan Neoliberalisme. Kaum konstruktivisme menjadi penengah diantara keduanya.

Konstruktivisme adalah suatu pendekatan empiris untuk meneliti hubungan internasional- empiris dalam hal fokus pada ide intersubjektif untuk mendefinisikan hubungan internasional. Fokus konstruktivisme sosial adalah pada kesadaran manusia atau kesadaran dan tempatnya dalam urusan dunia. Banyak teori HI, khususnya neorealisme adalah materialis, dimana ia memfokuskan pada bagaimana distribusi kekuatan material seperti kekuatan militer dan kemampuan ekonomi, mendefinisikan keseimbangan kekuatan antara negara dan menerangkan perilaku negara. Kaum konstruktivis menolak fokus materi satu sisi tersebut. Mereka berpendapat bahwa aspek hubungan internasional yang paling penting adalah *sosial*, bukan material.¹²

Intinya, pendekatan ini memiliki asumsi bahwa politik internasional adalah hasil dari konstruksi sosial. Mereka berpandangan bahwa kondisi dunia merupakan hasil dari konstruksi manusia selama ini. Pendekatan ini memandang bahwa segala tindakan negara bukanlah didasari oleh sifat dasar yang sudah diberi (*given*), melainkan telah dikonstruksi oleh kepentingan, norma, peraturan yang ada, serta nilai.

¹² Robert Jackson, Georg Sorensen, Pengantar Studi Hubungan Internasional : Teori dan Pendekatan, terj. Dadan Suryadipura & Pancasari Suyatiman (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm.365.

Setidaknya terdapat dua gagasan kunci konstruktivisme yang relevan bagi studi HI. Pertama : keyakinan bahwa struktur-struktur yang menyatukan umat manusia lebih ditentukan oleh *shared ideas* (gagasan yang diyakini bersama) daripada kekuatan material. Kedua : kepercayaan bahwa identitas dan kepentingan aktor-aktor lebih ditentukan *shared ideas* daripada faktor-faktor alam.¹³ Artinya setiap tindakan setiap aktor tidak semata-mata ditentukan oleh motif, alasan, dan kepentingan mereka akan tetapi lebih dibentuk oleh interaksi antar individu dalam lingkungan sekitarnya (struktur sosial, politik, ekonomi , budaya, dan lain sebagainya).¹⁴

Terdapat asumsi dasar dari teori konstruktivisme ini, yaitu:

1. Pandangan tentang negara : konstruktivisme memandang setiap tindakan negara didasari oleh meanings yang muncul dari interaksi dengan lingkungan internasional. Dalam hal ini, dimisalkan dengan segala tindakan negara baik melakukan perang atau menjalin hubungan yang baik, ataupun memutuskan hubungan bahkan tidak melakukan hubungan dengan negara lain, semuanya didasarkan oleh meanings yang muncul dari interaksinya dengan negara-negara dan lingkungan internasionalnya. Tindakan negara terhadap musuhnya tentulah berbeda dengan tindakan

¹³ Alexander Wendt, *Social Theory of International Politics*, (Cambridge: Cambridge University Press,2003), hlm.1

¹⁴ Sugiarto Pramono & Andi Purwono, *Konstruktivisme dalam studi hubungan internasional* , unwas, Vol. 7,No. 2, 2010,hlm.14

terhadap temannya. Tindakan negara dalam pandangan konstruktivisme memberikan pengaruh terhadap bentuk sistem internasional, sebaliknya sistem internasional juga memberikan pengaruh bagi perilaku negara.

2. Pandangan anarki dalam sistem internasional : “ anarchy is what states make of it “ (anarki adalah hal yang diciptakan oleh negar-negara dari hal tersebut), hal ini menjelaskan bahwa struktur anarkis yang diklaim oleh para pendukung neorealis sebagai suatu hal yang mengatur negara, pada kenyataannya ini merupakan fenomena yang secara sosial dikonstruksi dan direproduksi oleh negara-negara. Sebagai contoh, jika sistem internasional didominasi oleh negara-negara yang melihat anarki sebagai situasi hidup dan mati (diistilahkan dengan anarki hobbesian) maka sistem tersebut akan dikarakterkan dengan peperangan, namun jika anarki dilihat sebagai dibatasi (diistilahkan dengan anarki lockean) maka sistem itu akan lebih damai.
3. Pandangan ide dalam hubungan internasional : bagi perkembangan hubungan internasional , teori konstruktivisme memberikan suatu brainstorming bagi teori-teori lainnya. Kehadiran teori ini sering disebut sebagai perantara antara teori-teori rasionalis dengan reflektivis telah memberikan arah baru bagi penemuan cara

penulis mengkaji permasalahan yang diangkat dalam tulisan ilmiah ini.

Konstruktivisme level unit memandang adanya hubungan pengaruh norma-norma sosial dan legal di tingkat domestik bagi identitas dan kepentingan-kepentingan negara. Peter Katzenstein merupakan tokoh dari varian konstruktivisme level unit ini, berusaha menunjukkan bagaimana kedua negara dengan pengalaman yang sama, sebagai negara yang kalah dari perang, mengalami pendudukan asing, berubah dari otoritarian menuju demokrasi, memiliki kebijakan-kebijakan pertahanan internal dan eksternal yang berbeda-beda. Varian ini mencoba mempelajari bagaimana norma internasional memiliki efek yang tidak sama di negara yang berbeda dan kemudian berspekulasi tentang faktor domestik yang bertanggung jawab untuk variasi tersebut.

Menurut katzenstein, perbedaan tersebut mencerminkan institusionalisasi norma-norma sosial dan legal yang berbeda di tingkat nasional kedua negara tersebut. Meskipun tidak mengabaikan peran-peran norma internasional dalam membentuk identitas dan kepentingan negara, penekanan yang berlebihan pada aspek domestik menempatkan konstruktivisme pada posisi yang sulit untuk menjelaskan munculnya kesamaan-kesamaan antar negara ataupun pola-pola konvergensi identitas serta kepentingan negara-negara yang berbeda.

Katzenstein menambahkan, pembuatan teori sistematik yang hanya menekankan pentingnya lingkungan internasional dalam membentuk identitas negara, dan hal tersebut tidak cukup karena tidak secara memuaskan mengapresiasi bagaimana susunan internal negara dalam mempengaruhi perilakunya dalam sistem internasional. Penekanan analisisnya adalah tentang struktur normatif domestik dan bagaimana ia memengaruhi identitas, kepentingan, dan kebijakan negara.¹⁵

Dalam kasus kebijakan pemerintah Aceh mendorong pemerintah Indonesia untuk melakukan penanganan pengungsi asing di Aceh ini, maka dapat dikaji bahwa terdapat dua persamaan antara masyarakat Aceh dengan para pengungsi asing ini, yaitu : pertama, islam merupakan keyakinan yang dianut oleh mayoritas penduduk Aceh, hal ini terlihat dari pemberlakuan syariat islam di setiap lini kehidupan dari masyarakat Aceh. Kedua, daerah Aceh pernah mengalami suatu bencana besar, yaitu bencana alam Tsunami Tahun 2004. Setiap detail dari kejadian ini masih sangat membekas di benak dan pikiran masyarakat Aceh. Pertolongan tersebut masih sangat membekas dalam masyarakat Aceh. Sehingga, ketika terdapat kelompok masyarakat lain baik masyarakat lokal maupun internasional yang sedang menderita dan membutuhkan pertolongan, maka masyarakat Aceh juga terdorong untuk membantu mereka.

¹⁵ Ibid.,hal.390

Faktor-faktor diatas tanpa disadari mempengaruhi dan melahirkan bentuk tekanan maupun dari masyarakat Aceh kepada pemerintah Aceh untuk melakukan penyelamatan dan penanganan bagi pengungsi yang datang ke wilayah Aceh. Sehingga hal ini, menjadi alasan mengapa pemerintah Aceh mendorong pemerintah Indonesia untuk membantu, melindungi imigran dalam kondisi yang sangat miris ini, yang masuk ke wilayah perairan Aceh ini.

E. Hipotesa

Berdasarkan teori yang digunakan oleh penulis untuk menjawab rumusan masalah yang dipaparkan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sementara bahwa pemerintah Aceh mendorong pemerintah Indonesia untuk melakukan penanganan terhadap pengungsi di Aceh dipengaruhi oleh “*tekanan dari masyarakat Aceh kepada pemerintah Aceh untuk melakukan penanganan bagi pengungsi asing. Dimana dorongan ini dipengaruhi oleh faktor keyakinan agama islam yang di anut didalam kehidupan pemerintahan Aceh, ingatan akan penderitaan pada peristiwa Tsunami pada tahun 2004, dan adanya tradisi adat peumulia jamee*”.

F. Metode Penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan beberapa metode penelitian untuk menguatkan karya ilmiah, berdasarkan data-data akurat yang akan dipaparkan dan dijelaskan dalam penulisan karya ilmiah

ilmiah ini. Berikut beberapa metode penelitian yang akan digunakan penulis dalam penulisan karya ilmiah ini :

1. Jenis penelitian

Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang akan digunakan penulis dalam karya ilmiah ini. Jenis penelitian ini merupakan penelitian yang menggambarkan suatu fenomena untuk dicari sebuah kesimpulan atas kasus yang terjadi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat gambaran yang sistematis, akurat, dan faktual berdasarkan fakta yang diselidiki.

2. Jenis data

Jenis data yang akan dipakai penulis adalah berdasarkan bahan primer dan sekunder yaitu terdiri dari hasil wawancara dengan narasumber dan buku-buku, jurnal, majalah, teks, serta media relevan lainnya yang bisa digunakan sebagai upaya memperkuat argumentasi atas suatu permasalahan.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan penulis dengan cara wawancara terstruktur dengan narasumber, dengan menyediakan daftar pertanyaan yang sistematis serta alat bantu recorder untuk membantu kelancaran wawancara.

4. Analisis data

Analisis data yang akan digunakan penulis dalam penulisan karya ilmiah ini akan disusun secara sistematis dan logis, serta dianalisis secara deskriptif kualitatif.

G. Sistematika Penulisan

Sistem penulisan skripsi ini akan dibagi atas lima bab dengan urutan sebagai berikut :

BAB I : Dalam bab ini diawali pendahuluan dengan menguraikan latar belakang masalah yang memberikan penjelasan secara ringkas, berikutnya berisi tentang pokok permasalahan yang menjadi pertanyaan dalam penulisan. Kerangka teori yang digunakan untuk menjawab pokok permasalahan yang diambil. Hipotesa merupakan jawaban sementara dari pokok permasalahan. Kemudian metode penulisan dan yang terakhir sistematika penulisan.

BAB II: Dalam bab ini akan membahas sekilas tentang wilayah Aceh dari masa kerajaan hingga Aceh beralih kedalam bentuk pemerintahan. Lalu dalam bab ini juga akan dibahas isu-isu yang terkait dengan pengungsi di Aceh.

BAB III: Bab tiga akan membahas bagaimana fenomena regulasi atau tata kelola pengungsi di Indonesia. Dimana akan dibahas secara

mendalam terkait kerangka hukum nasional, termasuk disini pembahasan terkait Undang-undang migrasi Indonesia, keterkaitan Indonesia dengan UNHCR dan IOM, serta konvensi pengungsi 1951 dan protokol 1967 tentang status pengungsi.

BAB IV: Bab empat akan membahas alasan, sebab - sebab, atau faktor – faktor yang menyebabkan pemerintah Aceh melakukan dorongan terhadap pemerintah Indonesia dalam melakukan penanganan pengungsi di Aceh.

BAB V: Sebagai bab terakhir, maka dalam bab ini berisi kesimpulan penulis dari bab-bab sebelumnya serta point penting yang terkait kebijakan pemerintah Aceh dalam mendesak pemerintah Indonesia dalam penanganan pengungsi di Aceh.